



## KONTROVERSI WACANA DANA PARPOL

Aryojati Ardipandanto\*)

### Abstrak

*Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan wacana pemberian dana kepada parpol sebesar Rp1 triliun per tahun. Hal yang menarik adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa wacana itu belum pernah dibicarakan dalam Rapat Kabinet. Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan wacana itu meskipun karena masih kuatnya isu kemiskinan di Indonesia, wacana itu belum akan dapat diterapkan. Secara normatif, bagaimana pun wacana ini harus dipertimbangkan kembali, khususnya jika kita melihat "spirit" parpol yang tercantum di dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 dan landasan teoritik terkait definisi parpol itu sendiri. Pertanyaan besarnya adalah, apakah dana besar bagi parpol memang dapat diterapkan saat ini atau sebaiknya lebih baik dialihkan sasarannya kepada kepentingan kesejahteraan masyarakat. Alternatif memberikan ruang usaha bagi parpol yang lebih luas juga dapat dijadikan pertimbangan.*

### Pendahuluan

Presiden Jokowi menyetujui wacana Mendagri Tjahjo Kumolo untuk mengalokasikan dana Rp1 triliun per tahun bagi parpol pemenang pemilu. Presiden Jokowi menyatakan bahwa hal itu tidak menjadi terutama apabila kondisi perekonomian Indonesia sudah sangat baik dengan indikasi tingkat kemiskinan sudah bisa ditekan serendah-rendahnya. Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa situasi ekonomi di Indonesia saat ini belum bisa dikatakan baik dan masih banyak yang masih perlu dibenahi. Dengan demikian, saat ini wacana pemberian dana parpol tersebut belum bisa dilaksanakan.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku terkejut mendengar adanya usulan wacana ini dan menegaskan bahkan wacana tersebut belum pernah dibahas dalam rapat kerja Kabinet.

Mendagri sendiri mengatakan bahwa wacana tersebut masih sebatas rencana. Hal ini berawal dari masalah pembiayaan atau pendanaan kampanye yang anggarannya "jor-jor-an". Mendagri mengatakan bahwa dirinya yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal PDIP, sebagai Partai pemenang Pemilu, menerima pembiayaan parpol hanya Rp2 miliar. Padahal, untuk menghidupi partai di seluruh Indonesia yang dicirikan

\*) Peneliti Pertama Politik pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: aryojati.ardipandanto@gmail.com.



dengan luasnya wilayah, dana parpol perlu ditingkatkan.

Selain itu, Mendagri juga mengemukakan bahwa kurang memadainya dana parpol menjadi penyebab pejabat negara melakukan korupsi. Hal itu dikarenakan selama ini kader partai harus menggunakan dana pribadi untuk berkampanye dan pencalonan diri dalam Pemilu.

Bagaimana pun, Mendagri mengakui bahwa wacana itu belum tentu akan membantu menurunkan angka korupsi bahkan sekalipun pembiayaan parpol dinaikkan ratusan kali lipat. Maka dari itu, fokusnya tidak akan hanya disitu saja. Perlu difokuskan juga bagaimana seharusnya dana itu dipertanggungjawabkan dengan betul. Mendagri juga menyebutkan bahwa pendanaan parpol dari anggaran negara sudah dijalankan oleh sejumlah negara di Eropa dan Amerika Latin. Dengan dana itu, diharapkan parpol akan bekerja maksimal untuk menghindari stigma korupsi.

## Subsidi Dana Parpol dan Dampaknya

Sebelum melihat bagaimana ide wacana pendanaan parpol oleh negara dapat diterapkan atau tidak di Indonesia, kita perlu melihat beberapa contoh pendanaan parpol yang diterapkan di beberapa negara. Di Jerman, 75% dana Parpol dibiayai oleh negara. Alasannya adalah agar keuangan parpol lebih terkontrol. Jika sebagian dana parpol dikontrol oleh pemerintah, pencegahan masuknya dana-dana gelap, praktek money laundering dan korupsi politik akan jauh lebih mudah dilaksanakan.

Di Denmark, sejak 1986 pemerintahnya memberikan subsidi tahunan kepada parpol. Untuk setiap satu suara yang didapatkan, parpol akan menerima 30 danish krone atau sekitar Rp60.000,- per tahun. Namun demikian, tidak semua parpol berhak mendapatkan kucuran dana itu. Ada kriteria batas perolehan suara secara nasional. Partai Sosial Demokrat, yang mendapat 20% suara dalam Pemilu terakhir, bila dirupiahkan mendapat sekitar Rp52,4 miliar per tahun. Dana ini digunakan untuk seluruh kegiatan politik partai. Konsekuensinya, parpol harus mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai undang-undang dan keuangan

partai akan diaudit setiap tahun oleh akuntan publik. Jika ada parpol dinilai tidak akuntabel, negara tidak akan memberi bantuan lagi.

Negara yang mensubsidi 100% parpolnya adalah Uzbekistan. Austria dan Meksiko disubsidi negara lebih dari 50%. Sementara di Inggris, Italia dan Australia, negara memberikan subsidi kurang dari 50% kepada parpolnya. Di Asia, Jepang memiliki undang-undang dana subsidi partai, yang selain menetapkan persyaratan partai yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan bantuan subsidi partai, notifikasi partai, prosedur lainnya terkait subsidi partai, juga menetapkan laporan penggunaan dana subsidi partai dan lain-lain. Persyaratan tertentu diterapkan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaannya.

Ternyata efek diterapkannya subsidi dana parpol ini berbeda-beda pada beberapa negara. Ada yang menyebabkan ketergantungan pada dana negara atau bahkan membuat parpol kehilangan hasrat merekrut anggota sehingga kehilangan tugas dan fungsi representasi, partisipasi, dan komunikasi. Tetapi, hal ini ternyata tidak terjadi di negara yang lain. Di Spanyol, di mana subsidi negara terhadap parpol mencapai 80%, ternyata memicu lahirnya kartelisasi parpol dalam sistem kepartaian. Namun, situasi yang sama tidak terjadi di Jerman dan sejumlah negara Skandinavia seperti Norwegia dan Swedia. Di negara-negara ini, subsidi Negara tidak menimbulkan ketergantungan dan kartelisasi. Ternyata, Negara-negara ini menerapkan sistem pendanaan parpol yang kompleks dan dinamis.

Inti yang didapat adalah bahwa untuk keberhasilan program subsidi dana parpol oleh negara, diperlukan beberapa hal penting. Pertama, perlu ada persyaratan yang jelas terkait kriteria dan besaran subsidi dana parpol yang harus diatur di dalam undang-undang. Kedua, program subsidi dana parpol ini harus diimbangi dengan dilahirkannya peraturan yang ketat terkait pertanggungjawaban dan transparansi penggunaan dana parpol itu sendiri oleh setiap parpol.

Kini, di Indonesia, dapat kita lihat bahwa meskipun alasan pemunculan rencana pendanaan parpol sebesar Rp1

Trilyun per tahun dilandasi dengan alasan yang masuk akal, namun setidaknya-tidaknya ada beberapa hal yang tetap harus dijadikan perhatian. Saat ini banyak parpol yang sedang bermasalah. Belum lagi kinerja Anggota DPR RI yang belum dinilai optimal oleh sebagian masyarakat. Bisa jadi karena itu, usulan kenaikan anggaran untuk parpol dinilai tidak adil oleh sebagian masyarakat yang masih kecewa dengan kinerja parpol.

Saat ini, subsidi Negara kepada parpol memang tergolong kecil, yaitu Rp108 per suara nasional yang didapat. Namun, kenaikan seharusnya tidak sedrastis seperti yang diusulkan oleh Mendagri. Idealnya, nilai subsidi parpol tiap suara tidak lebih dari Rp2 ribu. Ini pun seharusnya dibarengi dengan persyaratan yang ketat. Ada beberapa syarat yang setidaknya-tidaknya harus dipenuhi. Pertama, harus ada kejelasan anggaran apa saja yang akan disubsidi. Kedua, tata kelola pengelolaan keuangan parpol harus dibuat terbuka. Seharusnya, keuangan parpol harus dipublikasikan. Alasannya, berdasarkan kajian *Indonesia Corruption Watch* (ICW), saat ini banyak parpol yang tidak mencatat secara detail pengeluaran dan pemasukan mereka. Jika ada persyaratan yang tidak dipenuhi, Pemerintah harus mendorong adanya sanksi pidana. Momen kenaikan subsidi ini seharusnya bisa menjadi ajang memperbaiki parpol. Jangan sampai sebaliknya, angka subsidi justru sejalan dengan praktek korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota parpol. Adanya pendapat bahwa subsidi penyelenggaraan parpol sebesar Rp 1 Triliun yang diambil dari APBN dinilai tidak akan meminimalkan potensi korupsi lewat kader partai, dimana malah akan melegalisasi pencurian uang rakyat, perlu diperhatikan oleh Mendagri. Artinya, hal ini tentunya jangan sampai terjadi, dan pencegahannya adalah dengan menerapkan sistem kontrol dan aturan yang ketat berdasarkan hukum.

Perlu dicermati bahwa setidaknya-tidaknya ada tiga kelemahan jika Pemerintah mensubsidi parpol. *Pertama*, parpol akan malas bekerja karena sudah disubsidi negara. *Kedua*, akan membuka ruang bagi lahirnya parpol baru yang bertujuan mengejar uang negara belaka. *Ketiga*, uang rakyat itu tidak dipergunakan untuk biaya sosial ekonomi masyarakat, tetapi dialihkan

ke partai secara pribadi. Dengan subsidi itu, parpol akan menjadikan anggaran negara sebagai sumber penghasilan. Ini akan berefek terhadap ketergantungan parpol pada kas negara. Bila tidak hati-hati, APBN akan menjadi “bancakan” parpol setiap tahunnya di legislatif. Ketika uang rakyat digunakan untuk menguntungkan organisasi partai, maka pelaku pengubah anggaran bisa diduga menggunakan kekuatan jabatan politiknya untuk memperkaya kelompok tertentu atau partai. Ini adalah skenario atau antisipasi terburuknya.

Di sisi lain, bila kita mengkaji wacana dana parpol ini dari sisi normatifnya, sebetulnya pemberian dana bantuan oleh Pemerintah terhadap parpol itu telah menyimpang dari hakikat parpol itu sendiri. Pemberian dana tersebut akan meruntuhkan esensi kehadiran parpol dalam kehidupan berdemokrasi kita. Sebab menurut Prof. Miriam Budiarjo, parpol merupakan suatu kelompok yang terorganisasikan di mana para anggotanya mempunyai orientasi, cita-cita dan nilai-nilai yang sama. Tujuan kelompok ini yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya.

Pendapat ini kemudian diperkuat oleh pendapat Carl J. Friedrich yang mengemukakan bahwa parpol adalah sekelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap Pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan itu, memberikan kepada anggota-anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil.

Dari defenisi yang diberikan para pakar tersebut, diaturlah kemudian dalam sebuah Undang-Undang yang mengatur tentang parpol. UU RI No.2 Tahun 2008 yang disempurnakan melalui UU No.2 Tahun 2011 Tentang Parpol, menyebutkan bahwa parpol merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita, untuk dapat memperjuangkan kepentingan anggota, kepentingan masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

Dari pendapat para pakar dan

definisi yang diberikan UU tersebut, jelas bahwa parpol lahir atas inisiatif warga masyarakat, bukan dibentuk oleh negara, apalagi dibiayai negara. Dengan demikian, secara ideal sebuah parpol dibentuk karena tujuan ideologis para anggotanya. Maka, karena parpol lahir dari inisiatif warga masyarakat yang memiliki pandangan yang sama tentang bagaimana penyelenggaraan negara, mereka akan sungguh-sungguh memperjuangkannya, termasuk siap berkorban secara moril maupun materil dalam perjuangan tersebut. Dalam hal pendanaan, mereka pun akan berupaya mendapatkan pendanaan yang sah dan halal, bahkan akan bersedia secara sukarela memberikan harta kekayaannya untuk mendanai perjuangan partai.

Selanjutnya, dari sisi masyarakat, dengan keberadaan dana tersebut, secara otomatis maka layanan Pemerintah yang akan diterima masyarakat akan berkurang. Dana sebesar Rp.1 Triliun yang diberikan kepada partai, misalnya, seharusnya sudah mampu membangun beberapa rumah susun, dapat membantu modal usaha masyarakat, dapat membantu subsidi biaya pendidikan dan kesehatan, dapat membantu pembangunan infrastruktur yang lebih layak di daerah tertinggal, dan lain sebagainya.

## Penutup

Hendaknya perlu dianalisa atau dikaji ulang, apakah wacana pemberian dana parpol sebesar Rp 1 Trilyun per tahun ini memang sudah tepat diterapkan saat ini di Indonesia. Perlu dipertimbangkan kembali, apakah tidak sebaiknya alokasi dana untuk hal itu dialihkan kepada kepentingan kesejahteraan masyarakat. Bila memang ide ini tetap akan direalisasikan, sebaiknya pengalokasian dana ini tidak langsung Rp 1 Trilyun, tetapi dirancang secara bertahap kenaikannya per tahun, seiring dengan upaya Pemerintah untuk memajukan taraf hidup masyarakat Indonesia. Selain itu, perlu dirancang sistem kontrol berdasarkan hukum yang mengatur pemanfaatan dana parpol tersebut, sehingga sedapat mungkin penyalahgunaan terhadapnya terhindarkan.

Namun demikian, alternatif lain yang dapat dilakukan adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada parpol untuk melakukan usaha sendiri, yang

diatur dalam UU, dengan berprinsip tidak dimanfaatkan untuk memenangkan proyek Negara. Sebetulnya alternatif ini lebih sesuai dengan spirit berdirinya parpol itu sendiri, dimana parpol merupakan suatu kelompok yang terorganisir dimana para anggotanya mempunyai orientasi, cita-cita dan nilai-nilai yang sama. Tujuan kelompok ini yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya.

Subsidi negara terhadap parpol juga tidak harus serta merta diartikan melalui pemberian uang secara tunai. Subsidi negara terhadap parpol dapat juga dilakukan melalui pemberian fasilitas nontunai, seperti menyediakan saksi untuk masing-masing parpol. Dengan demikian parpol tidak perlu merekrut saksi sendiri. Selama ini cukup banyak dana yang dikeluarkan parpol untuk membayar saksi saat proses pemilihan berlangsung. Hal itu dirasakan sangat membebani keuangan parpol bersangkutan.

## Referensi

- Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Gatra, 19-25 Maret 2015 Nomor 20 Volume XXI, Jakarta, Era Media Informasi
- "Jokowi Setuju Dana Parpol 1 Trilyun Asalkan", <http://news.liputan6.com/read/2190783/>, diakses tanggal 21 Maret 2015
- "Menteri Tjahjo Kumolo : Dana Parpol Minim Penyebab Korupsi", <http://www.tempo.co/read/news/2015/03/10/078648688/>, diakses tanggal 21 Maret 2015
- Dana Kampanye Diusulkan Dibebankan kepada Negara, <http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com,> diakses tanggal 23 Maret 2015